

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN TANDA-TANDA/PERLENGKAPAN JALAN
PADA RUAS-RUAS JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI
YANG BERADA DALAM IBU KOTA KABUPATEN DAN RUAS-RUAS JALAN
KABUPATEN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa arus Lalu Lintas di Jalan umum tampak semakin meningkat terutama di Kota Negara dan sekitarnya yang disebabkan makin meningkatnya pemakai jasa dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana;
- b. bahwa untuk meningkatkan Ketertiban dan Kelancaran arus Lalu Lintas bagi para pemakai jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tanda-tanda/perengkapan jalan yang bersifat peringatan, perintah dan larangan pada ruas-ruas jalan Nasional, Jalan Propinsi yang ada dalam Ibu Kota Kabupaten dan pada ruas-ruas Jalan Kabupaten yang berlaku bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- c. bahwa agar tertib lalu lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana dapat dicapai secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang penangguhan mulainya berlaku Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 109 Tahun 1990

Nomor 96 Tahun 1990

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas-batas Kecepatan Maksimum pada ruas-ruas jalan tertentu bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali; (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 62 Seri C Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat-alat Pemberi isyarat Lalu Lintas pada Ruas-ruas Jalan Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 287 Seri C Nomor 1);
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali; Nomor 597 Tahun 1993 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se Bali;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 tanggal 29 Oktober 1991 Seri D Nomor 152).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Jembrana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TANDA-TANDA/PERLENGKAPAN JALAN PADA RUAS-RUAS JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI YANG BERADA DALAAM IBU KOTA KABUPATEN DAN RUAS-RUAS JALAN KABUPATEN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jemberana;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Jemberana;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Jemberana;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana;
- e. Ibu Kota Kabupaten adalah Kota Negara;
- f. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum;
- g. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di Jalan terdiri dari Kendaraan bermotor atau Kendaraan tidak bermotor;
- h. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- i. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang oleh tenaga orang atau hewan;
- j. Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- k. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan dan diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- l. Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas adalah Perangkat Peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu, untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

BAB II
PENETAPAN TANDA-TANDA/PERLENGKAPAN JALAN
PADA RUAS-RUAS JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI
YANG BERADA DI IBU KOTA KABUPATEN DAN
RUAS JALAN KABUPATEN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN
TIDAK BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Menetapkan pemasaraan/penempatan tanda-tanda/perengkapan jalan pada ruas-ruas jalan nasional, jalan propinsi yang berada di ibu kota Kabupaten dan ruas-ruas jalan kabupaten bagi kendaraan Bermotor dan tidak bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.

- (2) Lokasi pemasangan/penempatan tanda-tanda/perlengkapan jalan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- (3) Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :
 - a. Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan Propinsi yang berada dalam ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Persetujuan Menteri.

Pasal 3

Bentuk, Lambang, Warna dan arti rambu dan Papan tambahan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

L A R A N G A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak berwenang dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengurangi arti, merusak, menambah arti, mengubah dan menghilangkan tanda-tanda / perlengkapan jalan sebagaimana tersebut Pasal 2, kecuali atas ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) dapat diberikan pengecualian dalam keadaan tertentu bagi kendaraan Khusus.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tidak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 6

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda-tanda pengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberi tahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

Disahkan di Negara


Pada tanggal 29 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
KETUA,



IDA BAGUS GEDE DOSTHER, SH

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA



IDA BAGUS INDUGOSA, SH

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan tanggal 19 Maret 1996 Nomor 827 Tahun 1996

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 30 Tanggal 17 April 1996 Seri C Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jembrana



I Made Wesnawa, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 600002620

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN TANDA-TANDA/PERLENGKAPAN JALAN
PADA RUAS-RUAS JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI
YANG BERADA DALAM IBU KOTA KABUPATEN DAN RUAS-RUAS JALAN
KABUPATEN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

I. U M U M

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga pembinaan perlu dilakukan terus menerus dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien sehingga dapat menjangkau keseluruhan pelosok pedesaan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan pembangunan khususnya Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

Disamping itu dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan diperlukan juga ketentuan-ketentuan berupa penetapan tanda-tanda/perengkapan jalan pada ruas-ruas jalan Nasional, Jalan Propinsi yang berada di Ibu Kota Kabupaten dan ruas-ruas jalan Kabupaten bagi kendaraan Bermotor dan tidak bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana serta melakukan pembinaan dan pengawasan yang dipandang perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Tanda-tanda/Perlengkapan Jalan meliputi Marka Jalan. Rambu-rambu Jalan, Alat pemberi isyarat Lalu lintas (Traffic Light)
- Pasal 3 : yang dimaksud dengan Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang ada di dalam Keputusan Mentari Pehubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- Pasal 4 : Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Kendaraan khusus seperti kendaraan bermotor Angkatan bersenjata Republik Indonesia, kendaraan Kepala Negara atau

Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara, Ambulance mengangkut orang sakit, konvoi, pawai yang penggunaanya untuk Keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus dan kendaraan pengantar jenazah.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA.
 NOMOR : 18 TAHUN 1994
 TANGGAL : 29 DESEMBER 1994
 TENTANG : PENETAPAN TANDA-TANDA/PERLENGKAPAN JALAN PADA RUAS-RUAS JALAN NASIONAL, JALAN PROPINSI YANG BERADA DALAM IBU KOTA KABUPATEN DAN RUAS-RUAS JALAN KABUPATEN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA.


TABEL 2 A


NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LARANGAN


1. Larangan berjalan terus.

Larangan untuk berjalan terus dan wajib berhenti sebelum meneruskan perjalanan dinyatakan dengan rambu berikut :

1a.  Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat Kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya.

1b.  Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan/hambatan/gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan.


1c.  Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu, seperti contoh rambu berikut :
 Wajib berhenti untuk pemeriksaan Cukai

1d.  Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan.

2. Larangan dan pembatasan masuk.


Larangan masuk bagi kendaraan dinyatakan dengan rambu berikut :

2a.



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah.

2b.



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

3. Larangan masuk bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu dinyatakan dengan rambu sebagai berikut :

3a.



Larangan masuk bagi kendaraan roda empat dan lebih.

3b.



Larangan bagi semua kendaraan bermotor.

4. Larangan berhenti dan larangan parkir.

Larangan berhenti dan larangan parkir bagi semua kendaraan dan pemakai jalan dinyatakan dengan rambu sebagai berikut :

4a.



Larangan berhenti sampai dengan jarak 15m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan.


4b.





Larangan parkir sampai dengan jarak 15m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan.

5. Larangan membelok dan berganti arah.


Larangan membelok ke kanan, ke kiri atau berbalik arah dinyatakan dengan rambu berikut :

5a.  Larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas.


5b.  Larangan berbeloh ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuK jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas.

5c.  Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.


6. Larangan mendahului.
Larangan mendahului kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dinyatakan dengan rambu berikut :

6.  Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan.

7. Larangan menggunakan isyarat suara.
Larangan menggunakan isyarat suara atau mengeluarkan suara lain yang tidak mengganggu dinyatakan dengan rambu berikut :

7.  Larangan menggunakan isyarat suara atau mengeluarkan suara lain yang mengganggu.

8. Larangan untuk dimensi dan kendaraan tertentu.
Larangan masuk bagi kendaraan berat dan dimensi yang melebihi batas tertentu dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

8a.  Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari m.

- 8b.  larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar dari m.
- 8c.  Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari m.
- 8d.  Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari m.
- 8e.  Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton.
- 8f.  Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton.
- 8g.  Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 melimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 melimeter.
- 8h.  Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 melimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 melimeter.
- 8i.  Larangan masuk bagi Kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 melimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 melimeter.

8j.



Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.100 melimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 melimeter.

9. Larangan melebihi batas kecepatan tertentu.

Larangan melebihi batas kecepatan maksimum dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

9.



Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 Km per jam.

10 Larangan batas jarak iringan.

Larangan mengemudi kendaraan kurang dan jarak tertentu dengan kendaraan didepannya dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

10.



Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 m.

11 Batas akhir berlakunya larangan.

Batas akhir berlakunya suatu rambu dapat dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

11a.




Batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam.

11b.



Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain.


11c.



Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak.

12. Rambu larangan berupa kata-kata

Larangan berupa kata-kata dinyatakan dengan contoh rambu berikut :



Larangan untuk mendahului

Rambu larangan

Warna dasar putih


Warna lambang atau tulisan hitam atau merah.


TABEL 2B


NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINTAH


1. Perintah arah yang diwajibkan.


Arah yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor dinyatakan dengan rambu berikut :


1.a  Wajib mengikuti arah ke kiri.

1.b  Wajib mengikuti arah ke kanan.

1.c  Wajib mengikuti arah yang ditunjuk.


1.d  Wajib mengikuti arah yang ditunjuk.


1.e  Wajib berjalan lurus ke depan.

1.f  Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.

2. Perintah memilih arah diwajibkan.

Perintah mengikuti salah satu arah yang diwajibkan dinyatakan dengan rambu berikut :

2.a  Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk.

2.b  Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk.



3. Perintah mengikuti lajur yang ditunjuk.
Untuk menunjukkan lajur atau bagian jalan yang harus dilewati oleh pemakai jalan dinyatakan dengan rambu berikut :

- 3.a  Lajur atau bagian jalan wajib dilewati.
- 3.b  Lajur atau bagian jalan wajib dilewati.
- 3.c  Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk.

Rambu perintah

Warna dasar : Biru
Warna lambang dan tulisan : Putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah

Papan tambahan



MARKA JALAN
GARIS TANDA PERMUKAAN JALAN

KETERANGAN

Marka membujur garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut

Marka membujur garis utuh berada di tepi jalur lalu lintas


Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan

KETERANGAN

Marka membujur garis putus-putus berfungsi :


- Mengarahkan Lalu Lintas.
- Memperingatkan akan marka membujur berupa garis utuh di depan
- Pembatasan jalur pada jalan 2 (dua) arah

Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahulukan kendaraan lain



ALAT PEMBERI SYARAT LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT)

LAMPU 3 (TIGA) WARNA



- a. Lampu warna Hijau menyala setelah lampu warna Merah padam, mengisyaratkan Kendaraan harus berjalan.
- b. Lampu warna Kuning menyala setelah lampu warna Hijau padam, mengisyaratkan Kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untu berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti lagi dengan aman dapat berjalan.
- c. Lampu warna Merah menyala setelah lampu warna Kuning padam, mengisyaratkan Kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.